

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 421.9 / 226.PAUD / 412.40 / V / 2011

**TENTANG
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
TA'MIR MASJID BESAR AT TAQWA
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : PAUD " AT - TAQWA "
Nomor : 02/PAUD /V/2011
Tanggal : 15 APRIL 2011
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan perpanjangan ijin operasional.
 - Bahwa perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
 - PP. No.73 Tahun 1991. tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001,Tentang Organisasi dan tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001,Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini).
 - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Memberikan Perpanjangan Ijin Opsional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : PAUD " AT TAQWA "
Alamat : JL.BASUKI RAHMAD GG.MA'RUF BOJONEGORO
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Nama Ketua PAUD : HJ.KUSTIANI TUTIK
Organisasi Penyelenggara : TA'MIR MASJID
- Kedua :** Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
20 MEI 2011 s/d 19 MEI 2016
- Ketiga :**
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
 - Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 20-05-2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. ZAINUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581111 198603 1 023